



P U T U S A N
Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : KHOIRUN NIZAM Alias JAMBANG Bin KHAIDIR;
Tempat lahir : Tenggayun;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/24 April 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, RT 007, RW.004, Kecamatan Bandar Laksamana, Kabupaten Bengkalis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2021 dan ditahan sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 dan diperpanjang dari tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021, selanjutnya ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
9. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
11. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa dalam mengajukan banding diwakili/didampingi oleh Wan Subantriarti, S.H., M.H.Azwar Rizki Ali, S.H. dan Basuki Rahmat, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "WSA LAW FIRM", beralamat di Jl. Jend. Sudirman Gg. Karya, No. 04, Kel. Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, WA: 081276213439, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2021 dan telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis No. 327/SKK/XI/2021/PN Bls, tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 18 November 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, NOMOR:REG.PERKARA PDM-346/BKS/07/2021, tanggal 15 Juli 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa KHOIRUN NIZAM ALS JAMBANG BIN KHAIDIR bersama dengan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, saksi

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



Erman Bin Dahlan, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri, saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / spilitzing), Edi Kurniawan Als Edi Katek, dan Muhammad Yusuf, Bujang, dan Supriyadi (masing masing belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan warung sembako Basarudin Jl. Parit Nurdin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis – Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkalis, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan berat bersih 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram, jenis pil ekstasi, sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir , dengan berat bersih 10.008.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram ,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa KHOIRUN NIZAM ALS JAMBANG BIN KHAIDIR dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 team sat Res Narkoba Bengkalis mendapat informasi bahwa akan ada Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi masuk kewilayah Teanggayun dan Api-api atau Sepahat dari Malaysia, atas informasi tersebut team melaporkan kepada Kapolres Bengkalis lalu Kapolres Bengkalis melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan team IT serta analis dari Dit Res Narkoba Polda Riau, sehingga didapat petunjuk beberapa nama dan bagaimana cara Narkotika jenis shabu masuk kewilayah Indonesia tepatnya di Desa Tenggayun karena menyangkut wilayah peraian dan perbatasan antar Negara lalu team sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan kerja sama dengan team Bea Cukai Bengkalis;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 22.00 WIB team sat Res Narkoba Polres Bengkalis mendapat informasi dari team IT dari Analis Dit Res Narkoba Polda Riau akan masuk Narkotika ke

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



wilayah Indonesia dari Malaysia, selanjutnya anggota Polres Bengkalis bekerja sama dengan Bea Cukai Bengkalis, sebagian dari team sat Res Narkoba Polres Bengkalis berjaga-jaga di wilayah pantai jangkang dan sebagian lagi di Desa Tenggayun, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB team melihat terdakwa bersama dengan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan sedang melintasi jalan Lintas Pakning Dumai dan berhenti disuatu warung kemudian team melakukan pengamanan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, kemudian team mendapatkan informasi dari terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan bahwa ada Narkotika sedang masuk ke Desa Tenggayun, tidak berapa jauh dari team melihat saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar sedang berdiri kemudian team mengamankan dan mendapat informasi bahwa Narkotika telah disimpan didalam semak belukar, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkalis langsung menuju ketempat tersebut, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team melihat Muhammad Yusuf, Bujang dan saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan melarikan diri dari arah hutan atau semak belukar tenggayun, sekira pukul 01.15 WIB saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team berhasil menangkap saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team menginterogasi saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan dan saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan mengakui ada menyimpan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi didalam semak belukar, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team serta terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Ketu Bin Ramlan Hasan membawa saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan untuk menunjukan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi tepat di dalam kebun karet Jl. Lintas Pakning-Dumai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parit Bangkinang Gg. Sepakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning , dan saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team menginterogasi saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan dari mana terdakwa mendapat barang bukti tersebut dan terdakwa mengakui didapat dari Edi Kurniawan Als Edi Katek, kemudian saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team juga menyita dari saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP warna hitam merk Siomi berikut Simpati dengan nomor 0812 6864 1553, sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 12 warna biru berikut kartunya Axis dengan nomor 083178979088, 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna putih berikut kartu Simpati dengan nomor 081319386122, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa terdakwa ,saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan,saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan, saksi Syaiful Als Ipul Bin Hasan Basri dan saksi Jumaidi Als Edi Bin Umar berserta barang bukti ke Polres Bengkalis dan diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa KHOIRUN NIZAM ALS JAMBANG BIN KHAIDIR, tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, percobaan atau

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 196/BB/III/ /10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. saksi Erman Bin Dahlan yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusannya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusannya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;
 - c. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 44.669,1 (empat puluh empat ribu enam ratus enam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



puluh sembilan koma satu) gram, berat pembungkusnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, dan berat bersihnya 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40.062,75 (empat puluh ribu enam puluh dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk dimusnahkan;
 4. 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersihnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- a. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. 220 (dua ratus dua puluh) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;

2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat Bersihnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
3. 47.779 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 10.046,02 (sepuluh ribu empat puluh enam koma nol dua) gram, untuk dimusnahkan;
4. 10 (sepuluh) bungkus kertas warna kuning dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt.;

Barang bukti:

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF;
2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF Milik saksi atas nama : Erman Bin Dahlan;

Kesimpulan:

1. 0958/2021/NNF: berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



2. 0959/2021/NNF : berupa tablet warna pink, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa KHOIRUN NIZAM ALS JAMBANG BIN KHAIDIR, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa KHOIRUN NIZAM ALS JAMBANG BIN KHAIDIR, pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB , atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan warung sembako Basarudin Jl. Parit Nurdin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis - Riau, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki , menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , dengan berat bersih 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram, jenis pil ekstasi, sebanyak 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir, dengan berat bersih 10.008,08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa KHOIRUN NIZAM ALS JAMBANG BIN KHAIDIR dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB ketika terdakwa sedang berada dirumah bersama dengan Zainuddin, Tengku Zainal, Alwi, Rustam (masing-masing belum tertangkap) dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / spilitzing) sedang menggunakan Narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Zainuddin, pada saat itu dating Edi Kurniawan Als Edi Takek (belum tertangkap) kerumah terdakwa membawa Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) jie untuk digunakan secara bersama-sama lalu Edi Kurniawan Als Edi Takek mengatakan kepada terdakwa bersama dengan yang lainnya bahwa ada Narkotika jenis shabu dan pil ekstasi dari tengah laut mau sampai kepinggir

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



pantai dan juga Edi Kurniawan Als Edi Takek meminta terdakwa bersama dengan yang lainnya untuk melakukan pemantauan terhadap seluruh orang yang lewat atau polisi yang datang dengan maksud dan tujuan agar Narkotika jenis shabu, pil ekstasi bisa sampai kepinggir pantai dengan selamat dan tidak ditangkap oleh polisi, sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan yang lainnya keluar dari rumah dan berpencar, kemudian Edi Kurniawan Als Edi Takek mengatakan kepada terdakwa "tolong pantau mobil didepan besok saya kasih uang Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah)" selanjutnya Edi Kurniawan Als Edi Takek pergi karena mendapat telephone dari orang speed boot yang sedang berada ditengah laut membawa Narkotika jenis shabu, pil ekstasi, terdakwa mendengar Edi Kurniawan Als Edi Takek menanyakan "ditempat biasa ditempat lampu tiang pultih" kemudian Edi Kurniawan Als Edi Takek pergi kearah pinggir pantai sedangkan terdakwa langsung berangkat menuju warung sembako Basaruddin bersama dengan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, diperjalanan terdakwa melihat ada mobil yang tidak pernah dilihat oleh terdakwa lalu terdakwa menghubungi dan melaporkan hal tersebut kepada Edi Kurniawan Als Edi Takek kemudian terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan melanjutkan perjalanan kewarung sembako BasaruddinJl. Parit Nurdin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis –Riau, sekira pukul 23.00 WIB ketika terdakwa bersama dengan saksiRestu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan sedang berada di warung sembako Basaruddin datang saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team anggota Sat Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengamanan sekaligus penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan lalu saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team mengintrogasi terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan tentang Narkotika jenis shabu, pil ekstasi dan terdakwa bersama dengan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan menjawab tidak tau kemudian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team membawa dan terdakwa bersama dengan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan kedalam mobil tidak berapa lama saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team mempertemukan terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan dengan saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah / spilitzing), selanjutnya saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team membawa saksi Erman Als Bugis Bin Dahlan tempat penyimpanan Narkotika jenis shabu ,pil ekstasy yang diketahui oleh terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan tepat di dalam kebun karet Jl. Lintas Pakning-Dumai Parit Bangkinang Gg. Sepakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis ditemukan barang bukti berupa :1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau, 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus palstik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ektasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dan saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team memperlihatkan kepada terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan, kemudian saksi Martin Lutter Hutajulu, saksi Donal Adrian Sihombing bersama dengan team juga menyita dari terdakwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 12 warna biru berikut kartunya AXIS dengan nomor 0813 1789 79088, 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna putih berikut kartunya Simpati

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



dengan nomor 0813 1938 6122, sedangkan dari terdakwa disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit handpone merk Oppo A 12 warna biru berikut kartunya Axis dengan nomor 083178979088, 1 (satu) unit handpone Samsung lipat warna putih berikut kartu Simpati dengan nomor 081319386122, selanjutnya saksi Donal Adrian Sihombing, saksi Martin Lutter Hutajulu bersama dengan team membawa terdakwa dan saksi Restu Hidayat Als Restu Bin Ramlan Hasan berserta barang bukti ke Polres Bengkalis dan diserahkan ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Riau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa KHOIRUN NIZAM ALS JAMBANG BIN KHAIDIR, yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu), bukan tanaman, jenis shabu, pil ekstasi, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 196/BB/III/ /10242/2021 tanggal 05 Maret 2021 an. saksi Erman Bin Dahlan yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pengadaan (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat kotor 24.496,81 (dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh satu) gram, berat pembungkusannya 2.423,06 (dua ribu empat ratus dua puluh tiga koma nol enam) gram dan berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;
 - b. 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



hijau dengan berat kotor 20.172,29 (dua puluh ribu seratus tujuh puluh dua koma dua puluh sembilan) gram, berat pembungkusnya 1.982,52 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh dua koma lima puluh dua) gram dan berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;

- c. Total keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 44.669,1 (empat puluh empat ribu enam ratus enam puluh sembilan koma satu) gram, berat pembungkusnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, dan berat bersihnya 40.263,5 (empat puluh ribu dua ratus enam puluh tiga koma lima) gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 0,1 (nol koma satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. Barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 40.062,75 (empat puluh ribu enam puluh dua koma tujuh puluh lima) gram, untuk dimusnahkan;
 4. 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan teh warna kuning merk guanyinwang dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang bukti berat bersihnya 4.405,6 (empat ribu empat ratus lima koma enam) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
- d. 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat kotor 10.492,94 (sepuluh ribu empat ratus sembilan puluh dua koma sembilan puluh empat)



gram, berat pembungkusnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram dan berat bersihnya 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut:

1. 220 (dua ratus dua puluh) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 41.85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram, untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. 1 (satu) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat Bersihnya 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram, untuk bukti persidangan di Pengadilan;
 3. 47.779 (empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan) butir barang bukti Narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersihnya 10.046,02 (sepuluh ribu empat puluh enam koma nol dua) gram, untuk dimusnahkan;
 4. 10 (sepuluh) bungkus kertas warna kuning dan plastik bening adalah sebagai pembungkus barang dengan berat bersihnya 406,86 (empat ratus enam koma delapan puluh enam) gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik Nomor : LAB : 0618/NNF/2021 tanggal 16 Maret 2021 Pemeriksa : Dewi Arni, MM dan Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm, Apt.;
- Barang bukti:
- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti terdapat:
1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 200,65 (dua ratus koma enam puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0958/2021/NNF;



2. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 220 (dua ratus dua puluh) butir tablet pink dengan berat netto seluruhnya 41,85 (empat puluh satu koma delapan puluh lima) gram diberi nomor barang bukti 0959/2021/NNF Milik saksi atas nama : Erman Bin Dahlan;

Kesimpulan:

1. 0958/2021/NNF : berupa kristal warna putih, adalah benar mengandung Metamfetamina;
2. 0959/2021/NNF : berupa tablet warna pink, adalah benar mengandung Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa Khoirun Nizam Als Jambang Bin Khaidir, sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 131 UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, NOMOR REG.PERKARA PDM-346/BKS/07/2021, tanggal 11 November 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KHOIRUN NIZAM Als JAMBANG Bin KHAIDIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pimair melanggar pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara untuk Terdakwa KHOIRUN NIZAM Als JAMBANG Bin KHAIDIR selama Seumur Hidup dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus platik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram)



- 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus platik bening yang berisikan diduga narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau berat bersihnya 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram.

(Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 40.062,75 gram sudah dimusnahkan dan seberat 200.65 gram untuk uji lab) 0,1 gram untuk pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan diduga narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning berat bersihnya 10.008.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir.

(Barang bukti narkotika jenis pil ekstasi warna pink berlogo S dengan berat bersih 10.046,02 gram sudah dimusnahkan dan seberat 41.85 gram untuk uji lab) 0,21 gram untuk pembuktian di persidangan.

- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553.

Digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa RESTU HIDAYAT.

- 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo A12 warna biru berikut kartunya simpati dengan nomor 083178979088.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung lipat berikut kartunya simpati dengan nomor 081319386122.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 .- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN BIs, tanggal



18 November 2021, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirun Nizam alias Jambang Bin Khaidir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A12 warna biru berikut kartu simpati dengan Nomor 083178979088, dan;
 - 1 (satu) unit Handpone Samsung lipat berikut kartunya yaitu Simpati dengan Nomor 081319386122;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang didalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah tas plastik bening warna pink yang didalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk guanyiwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk siomi berikut kartu simpati dengan nomor 081268641553;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Restu Hidayat Alias Restu Bin Ramlan Hasan;

- 5.. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 24 November 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 494/Akta Pid.Sus/2021/PN Bls dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum Irvan Rahmadani Prayogo, S.H. pada tanggal 25 November 2021, sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 25 November 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Akta Pemberitahuan Inzage (Mempelajari Berkas) banding Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Bls, tertanggal 6 Desember 2021, yang ditujukan kepada AZWAR RIZJI ALI, S.H., Penasihat Hukum Terdakwa dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Bls, tertanggal 25 November 2021 yang ditujukan kepada Irvan Rahmadani Prayogo, S.H., Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding, tertanggal 8 Desember 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang



ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca segala isi pertimbangannya, PEMOHON BANDING menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Pertimbangan dan Amar Putusan Tingkat Pertama 494/Pid.Sus/2021/PN BIs tersebut tidak tepat dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah:

I. Tentang Surat Dakwaan;

Bahwa Dakwaan Penuntut Umum sangat tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Sudah nyata dalam persidangan Terdakwa menyatakan pada awalnya tidak mengetahui akan adanya barang terlarang tersebut namun langsung dilakukan penangkapan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Bengkalis. Terdakwa hanyalah sebagai orang yang melakukan pemantauan dengan iming-iming akan diberikan paket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijanjikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Edi Kurniawan Alias Takek (DPO). Mengapa Terdakwa tertarik melakukan pemantauan barang terlarang tersebut karena adanya iming-iming akan diberikan paket Narkotika yang justru perbuatan Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa merupakan Korban Penyalahgunaan Narkotika dimana proses hukumnya dilakukan Rehabilitasi ke Dalam Lembaga Medis dan Sosial. Atas penjelasan di atas, oleh sebab itu Patut dan Beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, karena didasarkan atas pertimbangan yang tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tentunya sangat mencoreng rasa keadilan bagi pencari keadilan di Negeri ini;

II. Tentang Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 18 November 2021 Perkara Pidana Nomor 491/Pid.Sus/2021/PN BIs;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkaitan dengan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika, khususnya berkaitan dengan Unsur Tanpa Hak atau melawan hukum;

Terdakwa bukanlah sebagai Pemilik, penyimpan, menguasai atau menyediakan sehingga bagaimana mungkin didakwakan dengan Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika, oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) telah keliru dan salah dalam penerapan pasal dan pertimbangannya. Pemilik dari semua barang Terlarang adalah Sdr. Edi Kurniawan Alias Takek (DPO), dimana peran Terdakwa hanyalah sebatas mengintai atau memantau situasi saja, sehingga tidak tepat Terdakwa dikenakan hukuman seumur hidup, yang sangat memberatkan dan merugikan Terdakwa serta tidak memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan, karena sekali lagi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak ada mendatangkan keuntungan apapun serta tidak ada unsur yang dilanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tentang Narkotika;

Berdasarkan hal-hal yang Penasihat Hukum uraikan, jelas apa yang didakwakan Penuntut Umum kemudian diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (Judex Factie) adalah sangat tidak manusiawi dan bertentangan dengan keadilan dan ketentuan hukum. Maka dengan demikian kami mohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berkenan menerima Memori Banding ini dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa KHOIRUN NIZAM Als JAMBANG Bin KHAIDIR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Perkara Nomor: 494/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 18 November 2021 yang dimohonkan banding;

MEMUTUSKAN:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUN NIZAM Als JAMBANG Bin KHAIDIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
 2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dawaan, tuntutan dan hukuman;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Tahanan;
 4. Memulihkan Harkat dan Martabat serta Kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini;
- Jika yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara A quo berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 18 November 2021, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa Khoirun Nizam alias Jambang Bin Khaidir tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar mengenai pertimbangan hukum terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan yang dinyatakan terbukti serta penjatuhan pidananya, yaitu pidana penjara seumur hidup, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar Pukul 01.00 WIB di kedai Udo Besar Jalan Parit Nurdin Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis, pada saat itu Terdakwa sedang bersama teman-teman Terdakwa yaitu Syaiful Alias Ipul, Restu Hidayat dan Jumaidi Alias Edi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat dalam penyeludupan Narkotika jenis shabu dan Pil Ekstasi yang mana Terdakwa berperan memantau situasi disekitar Desa Tenggayun dan melaporkan jika ada orang mencurigakan yang masuk ke Desa Tenggayun dan yang memerintahkan Terdakwa adalah Edi Kurniawan Alias Takek (DPO);
- Bahwa yang menjemput Narkotika ke Pantai Tenggayun adalah Erman Bin Dahlan, Muhammad Yusuf (DPO) dan Supriyadi (DPO). Setelah Narkotika tersebut dijemput di Pantai Tenggayun, selanjutnya Muhammad Yusuf (DPO) dan Supriyadi (DPO) membawa paket Narkotika tersebut menuju semak belukar untuk disimpan dimana paket Narkotika tersebut diangkut menggunakan sepeda motor milik Restu Hidayat;
- Bahwa pemilik Narkotika tersebut adalah Edi Kurniawan Alias Takek (DPO), yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah tas plastik warna merah yang di dalamnya terdapat 22 (dua puluh dua) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk Guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat bersih 22.073,73 (dua puluh dua ribu tujuh puluh tiga koma tujuh puluh tiga) gram;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas plastik warna pink yang di dalamnya terdapat 18 (delapan belas) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dikemas dengan plastik kemasan teh warna kuning merk Guanyinwang yang dibungkus dengan lakban warna hijau dengan berat bersih 18.189,77 (delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan koma tujuh puluh tujuh) gram;
- 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna putih yang berisikan Narkotika jenis pil ekstasi warna pink yang berlogo S yang dikemas dengan kertas warna kuning dengan berat bersih 10.08.08 (sepuluh ribu delapan koma nol delapan) gram atau sama dengan 48.000 (empat puluh delapan ribu) butir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah keliru membaca pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan bukan menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menguasai atau memiliki Narkotika dan juga berdasarkan fakta-fakta hukum tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa adalah penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa selain daripada itu setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca Berita Acara Sidang, yaitu persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, setelah pembacaan Tuntutan, atas

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan nota pembelaan secara tertulis atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut namun Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan, kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Dari Berita Acara Sidang tersebut membuktikan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan dan pada pokoknya mengakui perbuatan serta kesalahan Terdakwa dengan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana berupa hukuman penjara selama seumur hidup yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman penjara selama seumur hidup atas diri Terdakwa sudah sepantasnya dijatuhkan mengingat keikutsertaan Terdakwa memantau masuknya Narkotika dalam jumlah yang sangat banyak dan masifnya kejahatan Narkotika baik dari sudut kuantitas atau banyaknya jumlah perkara Narkotika serta kualitas atau banyaknya jumlah Narkotika dalam setiap suatu perkara Narkotika di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus di kesampingkan dan menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN BIs, tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, melainkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya serta memberi dampak penjeratan agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 KUHP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHP jo. Pasal 193 (2) b KUHP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan dan oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tidak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Bls, tanggal 18 November 2021, yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **SELASA**, tanggal **11 Januari 2022** oleh kami **DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua, **IMAN GULTOM, S.H., M.H.** dan **ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR, tanggal 22 Desember 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu **SINTA HERAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

IMAN GULTOM, S.H., M. H.

DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M. Hum.

ttd

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M. H.

Panitera Pengganti

ttd

SINTA HERAWATI, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 675/PID.SUS/2021/PT PBR.